



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<u>I NYOMAN SUDANA</u>
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 31 desember 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kodya Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Tukang Bangunan
Pendidikan	:	SD

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Penahanan Penyidik : sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;

- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016 ; -----
- 3 Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 ; -----
- 4 Penahanan Hakim : sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ; -----
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016 ; -----

----- Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama : Benny Hariyono, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Jalan Gunung Andakasa, Kav. Menuri B2 Denpasar, berdasarkan penunjukan tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ; -----

Hal 1 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUDANA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” *Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kotak bekas rokok “LA Menthol”; -----
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 9 (Sembilan) paket shabu dengan berta masing-masing: netto: 0,22 gram, (Kode A1), netto: 0,20 gram, (Kode A2), netto: 0,20 gram, (Kode A3), netto: 0,18 gram, (Kode B1), netto: 0,12 gram, (Kode B2), netto: 0,10 gram, (Kode B3), netto: 0,06 gram, (Kode B4), netto: 0,12 gram, (Kode B5), netto: 0,10 gram (Kode B6);

- 1 (satu) handphone Nokia warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDANA pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi I MADE DARMANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menyatakan narkotika shabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dimilikinya didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi I MADE SUARTA dan saksi MANUEL DE FATIMA serta tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE DARMANA dan saksi I NENGGAH WIARJANA ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi: -----

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode A1) ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A2) ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A3) ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram (kode B1) ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B2) ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B3) ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B4) ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B5) ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B6) ; -----

barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR, dimana terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ; -----

Hal 3 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengakui sebelum ditangkap saksi I MADE DARMANA sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi I MADE DARMANA memberikan uangnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ;

- Bahwa barang bukti berupa :-----
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode A1) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1848/2016/NF) ; -----
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A2) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1849/2016/NF) ;
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A3) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1850/2016/NF) ;
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram (kode B1) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1851/2016/NF) ; -----
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B2) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1852/2016/NF) ;
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B3) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1853/2016/NF) ; -----
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B4) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1854/2016/NF) ;
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B5) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1855/2016/NF) ;
 - ⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B6) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1856/2016/NF) ; -----setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 431/NNF/2016 dengan kesimpulan: nomor barang 1848/2016/NF s/d 1856/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDANA pada hari hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kodya Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi I MADE DARMANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menyatakan narkotika shabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dimilikinya didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi I MADE SUARTA dan saksi MANUEL DE FATIMA serta tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I MADE DARMANA dan saksi I NENGGAH WIARJANA ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi: -----

Hal 5 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi
kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode A1) ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A2) ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A3) ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi

kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram (kode B1) ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B2) ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B3) ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B4) ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B5) ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B6) ; -----

barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR ; ---

- Bahwa terdakwa mengakui sebelum ditangkap saksi I MADE DARMANA sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi I MADE DARMANA memberikan uangnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu ;

- Bahwa barang bukti berupa :

⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (Kode A1) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1848/2016/NF) ; -----

⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A2) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1849/2016/NF) ;

⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram (Kode A3) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1850/2016/NF) ;

⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram (kode B1) disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1851/2016/NF) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B2)
disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1852/2016/NF) ;
⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B3)
disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1853/2016/NF) ; -----
⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B4)
disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1854/2016/NF) ;
⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram (kode B5)
disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1855/2016/NF) ;
⇒ Plastik klip shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (kode B6)
disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 1856/2016/NF) ; -----
setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium
kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 431/NNF/2016 dengan kesimpulan: nomor barang 1848/2016/NF s/d. 1856/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi I Made Suartana**, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Satnorkoba Polresta Denpasar ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MANUEL DE FATIMA dan anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kodya Denpasar ;

Hal 7 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I MADE DARMANA yang menyatakan narkotika shabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dimilikinya didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi serta tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ; -----

- Bahwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi : -----

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu : -----

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu : -----

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa narkotika sabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis Metamphetamine sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya ; -----

2. Saksi Manuel De Fatima, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnorkoba Polresta Denpasar ; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi MANUEL DE FATIMA dan anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kodya Denpasar ;
- Bahwa benar berawal dari penangkapan saksi I MADE DARMANA yang menyatakan narkotika shabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dimilikinya didapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa ; -----
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi serta tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi : -----
 - Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu : -----
 - ⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----
 - ⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----
 - ⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----
 - Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu : -----
 - ⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

Hal 9 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

- Bahwa benar barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa narkoba sabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis Metamphetamine sabu ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi I Made Darmana, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Agung Gg. II Denpasar saksi diamankan oleh petugas Satnarkoba Polresta Denpasar, dimana saksi kedatangan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,08 gram ; -----
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 jam 21.00 wita seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi langsung datang ke rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu yang di jual kepada saksi ; -----
- Bahwa benar barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa adalah 1 (satu) kotak bekas rokok "LA menthol" yang didalamnya bersisi 2 (dua) plastik klip berisi : Plastik klip (A) berisi 3 (tiga) buah plastic klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu berat bersih: 0.22 gram, 0.20 gram, 0.20 gram. Plastik klip (B) berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening shabu berat bersih 0.18 gram, 0.12 gram, 0.10 gram,
0.06 gram, 0.12 gram, 0.10 gram ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 jam 21.00 WITA saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan “BLI KOMANG ADE BAHAN NE Rp 300.000,-“ selanjutnya terdakwa membalas sms saksi “ ADE MAI JEMAK MULIH” selanjutnya saksi menuju ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket shabu saksi terima dan saksi simpan di saku baju yang saksi gunakan dan pada saat melintas di depan rumah no.41 Jln Gunung Agung gg. II saksi ditangkap oleh aparat kepolisian ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis Metamphetamine shabu ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil lab yang menyatakan bahwa barang bukti kristal bening adalah metanfetamina/shabu, juga laporan hasil assesmen yang menyatakan bahwa terdakwa adalah menyalah guna Narkotika ; -----

----- Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kodya Denpasar, terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa benar petugas kepolisian datang ke rumah kos terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi :

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu ; -----

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

Hal 11 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

- Bahwa benar barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 jam 14.30 WITA ; -----
- Bahwa benar terdakwa memesan sabu dengan cara mengirim SMS kepada PUTU LINDUNG sebanyak 1F seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ; -----
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil tempelan di tempat yang ditentukan PUTU LINDUNG, yaitu di tinga listrik di Jalan Buluh Indah Gang Asoka ; -----
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang, setelah sampai di rumah terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild menthol dan terdakwa taruh di tembok pagar rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 WITA terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) bagian, setelah memecah shabu tersebut terdakwa masukan kembali ke dalam 2 (dua) plastic klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu sisa penjualan sebelumnya. Dan terdakwa simpan kembali di tembok pagar rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari PUTU LINDUNG adalah untuk dijual kembali ; -----
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu dari PUTU LINDUNG sebanyak 4 (empat) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menjual 1F shabu kadang-kadang terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa, dengan cara teman terdakwa tersebut memesan shabu melalui SMS kepada terdakwa, setelah uang terdakwa terima secara tunai kemudian terdakwa menaruh shabu tersebut disuatu tempat ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : -----

- Pertama melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Atau kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum dipersidangan ;

----- Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta yuridis tersebut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kodya Denpasar, terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa benar petugas kepolisian datang ke rumah kos terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi :

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

Hal 13 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi
kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

- Bahwa benar barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 jam 14.30 WITA ; -----
- Bahwa benar terdakwa memesan sabu dengan cara mengirim SMS kepada PUTU LINDUNG sebanyak 1F seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ; -----
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil tempelan di tempat yang ditentukan PUTU LINDUNG, yaitu di tinga listrik di Jalan Buluh Indah Gang Asoka ; ----
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang, setelah sampai di rumah terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild menthol dan terdakwa taruh di tembok pagar rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 WITA terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) bagian, setelah memecah shabu tersebut terdakwa masukan kembali ke dalam 2 (dua) plastic klip bersama dengan 2 (dua) paket shabu sisa penjualan sebelumnya. Dan terdakwa simpan kembali di tembok pagar rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari PUTU LINDUNG adalah untuk dijual kembali ; -----
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu dari PUTU LINDUNG sebanyak 4 (empat) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dengan dari penjualan 1F shabu kadang-kadang terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa, dengan cara teman terdakwa tersebut memesan shabu melalui SMS kepada terdakwa, setelah uang terdakwa terima secara tunai kemudian terdakwa menaruh shabu tersebut disuatu tempat ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis shabu ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang pada pokoknya terdakwa adalah pecandu/pengguna Narkoba maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsurnya : -----

- 1 Unsur “Setiap orang” ; -----
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;-----
- 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukare, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ; -----

1 **Unsur “Setiap orang”**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :

- 1 Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar berawal dari penangkapan saksi I MADE DARMANA yang mengatakan memperoleh narkoba shabu dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 6 Mei

Hal 15 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi :

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

Bahwa benar barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : 431/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berupa cairan warna kuning/urine adalah benar *tidak* mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----

1 Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi :

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

Hal 17 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang ditunjukkan di persidangan dan sebagaimana

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik
Bareskrim POLRI Nomor : 431/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;

- 1 Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat total keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram.

Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR pada hari kamis tanggal 5 Mei 2016 jam 14.30 WITA, dimana terdakwa memesan sabu dengan cara mengirim SMS kepada PUTU LINDUNG sebanyak 1F seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

1 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gejangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar berawal dari penangkapan saksi I MADE DARMANA yang mengatakan memperoleh narkotika sabu dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi :

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

Hal 19 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

1 Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : 431/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : -

- Barang bukti berupa Kristal bening adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berupa cairan warna kuning/urine adalah benar *tidak* mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

1 Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi :

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : 431/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;

Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- 1 Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat total keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram ;

Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 jam 14.30 WITA, dimana terdakwa memesan sabu dengan cara mengirim SMS kepada PUTU LINDUNG sebanyak 1F seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ;

Hal 21 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ; -----

2 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukare, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

----- Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut : -----

- 1 Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar berawal dari penangkapan saksi I MADE DARMANA yang mengatakan memperoleh narkotika sabu dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi : -----

- Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu : -----

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram; -----

Bahwa benar barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

2 Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : 431/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : -----

- Barang bukti berupa Kristal bening adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Berupa cairan warna kuning/urine adalah benar *tidak* mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----

3 Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi : -----

Hal 23 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Plastik klip A berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi

kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ; -----

- Plastik klip B berisi 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisi

kristal bening shabu :

⇒ Berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ; -----

⇒ Berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ; -----

Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : 431/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;

4 Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Wibisana Gang II No. 28 Br. Mertayasa Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, anggota Polresta Denpasar diantaranya saksi I MADE SUARTNA dan saksi MANUEL DEFATIMA melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tembok halaman rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak Rokok LA Menthol yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat total keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram.

Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari PUTU LINDUNG dan AKBAR pada hari kamis tanggal 5 Mei 2016 jam 14.30 WITA, dimana terdakwa memesan sabu dengan cara mengirim SMS kepada PUTU LINDUNG sebanyak 1F seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk diedarkan atau untuk di jual kembali, diantaranya terdakwa jual kepada saksi I MADE DARMANA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan sabu yang dilakukan terdakwa tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **dengan demikian unsur “Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam**

Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi

dan terbukti secara sah menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sabu, korek, pipa kaca dan jaket harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:-----

Hal-hal yang meringankan :

- | | |
|---|--|
| - | Terdakwa belum pernah dihukum ;----- |
| - | Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;----- |
| - | Terdakwa masih muda usia dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri ; |
| | ----- |

Hal 25 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkoba dapat merusak moral bangsa ;

----- Mengingat pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*“ ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SUDANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

1 (satu) kotak bekas rokok “LA Menthol”; -----

1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 9 (Sembilan) paket shabu dengan berta masing-masing: netto: 0,22 gram, (Kode A1), netto: 0,20 gram, (Kode A2), netto: 0,20 gram, (Kode A3), netto: 0,18 gram, (Kode B1), netto: 0,12 gram, (Kode B2), netto: 0,10 gram, (Kode B3), netto: 0,06 gram, (Kode B4), netto: 0,12 gram, (Kode B5), netto: 0,10 gram (Kode B6); -----

1 (satu) handphone Nokia warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 yang dipimpin oleh : ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M.DJAELANI,S.H., dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU DARMANA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh HEPPY MAULIA ARDANI,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasehat Hukum, dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. DJAELANI, S.H.,

ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H.,M.H

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU DARMANA,S.H.,

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 694/Pid.Sus/ 2016/PNDps.

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,S.H.,

Hal 27 dari hal 24 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)